



**Wali Kota Tasikmalaya  
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman nomenklatur, susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan aspek lainnya yang berdampak pada kelembagaan perangkat daerah yang telah diundangkan berdasarkan hasil pemetaan tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tugas pokok dan rincian tugas unit perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya, sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, ketentuan mengenai rincian tugas unit perangkat daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
  5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
  6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
  7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota

Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);

8. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya.
8. Unit adalah Unit Kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Dinas.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota dibentuk dengan maksud memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas unit berdasarkan penjabaran tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya..
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. mewujudkan tata kerja yang efektif dalam melaksanakan tugas;
  - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
  - c. mewujudkan tertib administrasi, sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan tugas.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur tugas pokok dan rincian tugas unit Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya.

## BAB IV

### TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT

#### Bagian Kesatu

#### Kepala Dinas

#### Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja Dinas

dalam bidang pengendalian penduduk, pembinaan keluarga berencana, pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (2) Rincian tugas Kepala Dinas, sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Dinas;
  - b. merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah;
  - c. merumuskan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - e. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas;
  - f. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;
  - h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
  - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, penataan organisasi dan administrasi umum.

(2) Rincian tugas Sekretariat sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
- b. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan serta penganggaran Dinas;
- c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan pada Dinas;
- e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Dinas;
- f. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Dinas;
- g. menyelenggarakan penataan organisasi meliputi pembinaan dan pengembangan kelembagaan, pelayanan publik dan ketatalaksanaan, peningkatan kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
- h. mengoordinasikan penyiapan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- j. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sekretariat, membawahkan:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan reformasi birokrasi di lingkup Dinas.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
  - c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas;
  - d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
  - f. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
  - g. melaksanakan pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkup Dinas.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan, sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
  - b. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas;
  - c. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas;
  - d. melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;

- e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Dinas;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana anggaran Dinas;
  - e. melaksanakan penyusunan data dan statistik berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, untuk bahan perencanaan, pelaksanaan tugas dan pelaporan;
  - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Sejahtera

#### Pasal 9

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan



pengendalian penduduk, dan keluarga sejahtera.

- (2) Rincian tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
  - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
  - c. mengoordinasikan penyusunan konsep dan penyelenggaraan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
  - d. menyelenggarakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah serta pelaksanaan kebijakan Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  - e. menyelenggarakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah;
  - f. menyelenggarakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - g. menyelenggarakan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Sejahtera, membawahkan:
  - a. Seksi Pengendalian Penduduk; dan
  - b. Seksi Keluarga Sejahtera.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera.

- 2) Rincian tugas Seksi Pengendalian Penduduk, sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian Penduduk;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan dan analisa penyerasian kebijakan pembangunan Daerah terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK);
  - d. melaksanakan penyusunan konsep dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) tingkat Kota;
  - e. melaksanakan dan atau memberikan dukungan terhadap survei atau pendataan kependudukan;
  - f. melaksanakan penguatan kerjasama, penyediaan dan pengembangan materi, advokasi, sosialisasi serta fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan perumusan parameter kependudukan;
  - h. melaksanakan penyediaan dan pengolahan data kependudukan serta keluarga, pemetaan kependudukan serta menyusun konsep Profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  - i. melaksanakan pengukuran dan perhitungan indikator kerentanan dampak kependudukan serta menyusun kosep kajian dampak kependudukan dan pengembangan model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan;
  - j. melaksanakan sarasehan dan atau sosialisasi dan atau advokasi pemuatahiran, pemanfaatan data dan kajian bidang kependudukan dan keluarga kepada pemangku kepentingan;
  - k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga;
  - l. melaksanakan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan keluarga berencana;
  - m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan Program KKBPK;
  - n. melaksanakan pamantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengendalian Penduduk;
  - o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

- (1) Seksi Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Rincian tugas Seksi Keluarga Sejahtera, sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Keluarga Sejahtera;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga);
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pengadaan sarana dan penyediaan dana operasional untuk kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pengelola dan kader;
  - e. melaksanakan fasilitasi kegiatan orientasi dan pelatihan teknis pengelola dan pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - f. melaksanakan promosi dan sosialisasi kelompok serta program kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya Indeks Pembangunan Keluarga (IPK);
  - h. melaksanakan penyediaan dan pengembangan materi, advokasi, promosi, sosialisasi dan koordinasi evaluasi pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga (IPK);
  - i. melaksanakan penyiapan bahan untuk penguatan kebijakan Daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - j. melaksanakan pendayagunaan dan peningkatan kapasitas mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Keluarga Sejahtera;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Keluarga Berencana

#### Pasal 12

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta penyelenggaraan kebijakan di bidang keluarga berencana.
- (2) Rincian tugas Bidang Keluarga Berencana, sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Keluarga Berencana;
  - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Bidang Keluarga Berencana;
  - c. mengoordinasikan penyusunan konsep dan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di Bidang Keluarga Berencana;
  - d. menyelenggarakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
  - e. menyelenggarakan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana dan atau petugas lapangan keluarga berencana;
  - f. menyelenggarakan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di Daerah;
  - g. menyelenggarakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Keluarga Berencana;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Bidang Keluarga Berencana, membawahkan:
  - a. Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan; dan
  - b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana.

#### Pasal 13

- (1) Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis advokasi, penyuluhan, penggerakan dan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
- (2) Rincian tugas Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan, sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis advokasi, penyuluhan, dan penggerakan;
  - c. melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada stakeholders dan mitra kerja sesuai kearifan budaya lokal;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan dan penyediaan serta distribusi sarana KIE program KKBPK;
  - e. melaksanakan promosi, pencitraan dan KIE program KKBPK melalui media massa, cetak dan elektronik serta media luar ruang, sesuai kearifan budaya lokal;
  - f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan, rapat koordinasi kelurahan dan mini lokakarya;
  - g. melaksanakan pengelolaan operasional dan sarana penyuluhan di balai KKBPK;
  - h. melaksanakan pengendalian program KKBPK;
  - i. melaksanakan pembinaan Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP) dan program KKBPK di lini lapangan oleh Penyuluh Keluarga Berencana dan atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana serta penggerakan kader IMP;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan sarana pendukung operasional serta penguatan dukungan pelaksanaan tugas Penyuluh

Keluarga Berencana dan atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;

- k. melaksanakan penyiapan bahan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- l. melaksanakan integrasi pembangunan lintas sektor, pengelolaan program KKBPK, dan pembinaan terpadu di Kampung Keluarga Berencana;
- m. melaksanakan pamantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan jaminan pelayanan keluarga berencana.
- (2) Rincian tugas Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan jaminan pelayanan keluarga berencana;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan keluarga berencana ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan keluarga berencana;
  - e. melaksanakan peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang dan kesertaan keluarga berencana pria;
  - f. melaksanakan penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang;
  - g. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan

- alat dan obat kontrasepsi (alokon) dan sarana penunjang pelayanan keluarga berencana;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan sarana penunjang pelayanan keluarga berencana;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pasca pelayanan bagi peserta keluarga berencana;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
  - k. melaksanakan promosi dan konseling kesehatan reproduksi, dan hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan;
  - l. melaksanakan penyiapan bahan peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  - m. melaksanakan penyiapan bahan dukungan operasional pelayanan bagi program keluarga berencana bergerak;
  - n. melaksanakan promosi dan konseling keluarga berencana pasca persalinan dan pasca keguguran;
  - o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
  - p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Rincian tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- c. menyelenggarakan pelebagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah;
  - d. menyelenggarakan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
  - e. menyelenggarakan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - f. menyelenggarakan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi lebih lanjut;
  - g. menyelenggarakan upaya peningkatan kualitas dan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
  - h. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak;
  - i. menyelenggarakan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
  - j. menyelenggarakan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - k. menyelenggarakan penguatan dan pengembangan lembaga yang bergerak menyediakan layanan pemberdayaan perempuan, layanan perlindungan perempuan, layanan peningkatan kualitas keluarga, layanan peningkatan kualitas hidup anak dan layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
  - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan:
- a. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan;
  - b. Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
  - c. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan



bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

- 2) Rincian tugas Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan, sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan advokasi dan sosialisasi kebijakan serta pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran responsif gender;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi dan advokasi kebijakan serta pendampingan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan advokasi kebijakan, pendampingan dan peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
  - g. melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga;
  - j. melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
  - k. melaksanakan fasilitasi penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
  - l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis penyediaan, penyajian dan pemanfaatan data gender;
  - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan;
  - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan upaya pemenuhan hak anak.
- (2) Rincian tugas Seksi Pemenuhan Hak Anak, sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pemenuhan Hak Anak;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemenuhan hak anak;
  - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis penyediaan, penyajian dan pemanfaatan data anak;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi untuk pelembagaan pemenuhan hak anak serta pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak;
  - f. melaksanakan fasilitasi penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak;
  - g. melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
  - h. melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
  - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemenuhan Hak Anak;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Rincian tugas Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak, sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan dan anak;
- e. melaksanakan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan serta pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- g. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- j. melaksanakan fasilitasi penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
- k. melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi berkaitan dengan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 19

Tugas pokok dan rincian tugas UPTD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Tugas pokok dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Sebelum pengisian formasi jabatan pada unit kerja Perangkat Daerah yang berubah berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dapat dilaksanakan, maka tugas pokok dan uraian tugas dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas yang berlaku sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 321), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 30 DESEMBER  
2020

Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA,  
WAKIL WALI KOTA

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 30 DESEMBER  
2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN  
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 84